



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 161 TAHUN 2018**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 53 TAHUN
2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (4), Pasal 19 ayat (3), Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk percepatan penyampaian dan Penerimaan SPPT serta memberikan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif PBB-P2, maka perlu diatur ketentuan lebih lanjut tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melalui Peraturan Walikota Pekanbaru;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan masih terdapat kekurangan dan untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2, serta pemberian keringanan kepada Wajib Pajak dalam melunasi pajak terutang, maka perlu dilakukannya penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3644);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Pajak;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Perdesaan dan Perkotaan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1853);
16. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru 2016)
18. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 60 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 60);
19. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 296 tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pendapatan pada badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 296).
20. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 170 tahun 2018 tentang Kedudukan susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 Nomor 170).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 53 Tahun 2016), dirubah sebagai berikut :

Ketentuan BAB I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4, angka 5 dan angka 7 diubah serta diantara Pasal 1 dan Pasal 2 ditambahkan satu pasal yaitu Pasal 1A, sehingga keseluruhan Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
5. Unit Pelaksana Teknis Pendapatan yang selanjutnya disingkat dengan UPT Pendapatan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
6. Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Pekanbaru.
7. Kepala Badan Pendapatan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
8. Peraturan Daerah tentang PBB P2 yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan Nama dan dalam Bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan Bentuk Badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
12. Bumi adalah Permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan wilayah kota.
13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

14. Nilai Jual Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti;
15. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan / atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan;
16. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
17. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan;
18. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
19. Pensiunan adalah seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya sudah lanjut dan harus diberhentikan, ataupun atas permintaan sendiri.
20. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
21. NOP adalah Nomor Objek Pajak yang terdapat pada SPPT PBB P2
22. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundangan-undangan perpajakan.
23. Tahun Pajak dalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender;
24. Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 januari;
25. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekanbaru.
26. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima Badan yang Kewenangannya sebagai Pengelola Keuangan Daerah dengan fungsi melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.
27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
28. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,

memberikan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

29. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.
30. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
31. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP, adalah Formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
32. Surat Setoran Pajak Daerah, yang disingkat SSPD dan atau Surat Tanda Bukti Pembayaran yang disingkat STBP, adalah Bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak atas pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota;
33. Bank adalah Bank atau tempat yang ditunjuk oleh Walikota untuk menerima penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Wajib Pajak;
34. Pembayaran PBB P2 secara elektronik adalah pembayaran PBB P2 yang dilakukan melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri / Automatic Teller Machine);
35. Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk memungut PBB P2 dan menyyetorkannya ke tempat pembayaran;
36. Tempat Pembayaran PBB P2 yang selanjutnya disebut TP PBB adalah Bank atau tempat yang ditunjuk oleh Walikota untuk menerima pembayaran PBB P2;
37. Pajak yang terutang adalah Pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (STP PBB), Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah;
38. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak;
39. Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SKP PBB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;

41. Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat STP PBB adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
42. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (SKP PBB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (STP PBB), Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;
43. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (SKP PBB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
44. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
46. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
47. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
48. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
49. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
50. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.
51. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
52. Objek sita adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak.
53. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia

berdasarkan alasan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

54. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.
55. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
56. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pasal 1A

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka kata-kata tulisan Dinas Pendapatan Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Pendapatan.

1. Ketentuan BAB IV Bagian Kesatu Paragraf 3 tentang Prosedur Penilaian Objek Pajak Pasal 10 pada ayat (3) huruf b, Paragraf 2 tentang Penyampaian SPPT Pasal 14 ayat (1) dan Bagian Ketiga Paragraf 1 tentang Jatuh Tempo Pembayaran Pasal 18 diubah, sehingga keseluruhan Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penilaian objek pajak dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah atau pihak lain yang ditunjuk Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah dilakukan secara massal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.
- (2) Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (3) Kegiatan penilaian dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Penilaian massal, dimana NJOP Bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap zona nilai tanah (ZNT) sedangkan NJOP Bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB);
 - b. Penilaian individu diterapkan pada :
 1. objek pajak umum (objek pajak non standar) yang bernilai tinggi yang mempunyai kriteria-kriteria sebagai berikut :

Tanah	:	> 10.000 m ²
Bangunan	:	Jumlah lantai > 4
Luas Bangunan	:	> 1.000 m ²
 2. objek pajak khusus dalam hal ini objek pajak yang memiliki konstruksi khusus atau keberadaannya memiliki arti khusus seperti lapangan golf, pelabuhan laut, pelabuhan udara, jalan tol, pompa bensin dan lain-lain, dimana pendaftaran objek pajak baru dan mutasi objek pajak dengan cara penelitian lapangan.
- (4) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tiga pendekatan penilaian, meliputi :
 - a. Pendekatan data pasar;
 - b. Pendekatan biaya; dan/ atau
 - c. Pendekatan kapitalisasi pendapatan.

- (5) Penilaian dengan pendekatan data pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan cara membandingkan objek pajak yang akan dinilai dengan objek pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian.
- (6) Penilaian dengan pendekatan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan untuk penilaian bangunan dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membangun baru dikurangi dengan penyusutan.
- (7) Pendekatan kapitalisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan pada objek-objek yang menghasilkan (memiliki nilai komersil) dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam satu tahun terhadap objek pajak dikurangi dengan kekosongan, biaya operasional, dan hak pengusaha

Pasal 14

- (1) SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Petugas Penyampai SPPT yang terdiri dari UPT Pendapatan yang dapat dibantu oleh petugas/unsur Kecamatan, petugas/unsur Kelurahan, unsur RW, unsur RT atau unsur masyarakat.
- (2) Camat dan Lurah memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Mengajak/ menghimbau, memonitor dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan PBB-P2 di wilayah kerja masing-masing, bersama Badan Pendapatan Daerah melalui UPT Pendaptan;
 - b. Memberikan motivasi, pengertian dan penjelasan kepada Wajib Pajak PBB-P2 tentang keikutsertaannya dalam pelaksanaan pembangunan Kota Pekanbaru dengan cara melunasi PBB-P2.

Pasal 18

- (1) Jatuh Tempo Pembayaran PBB P2 adalah 4 (empat) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB P2 oleh Wajib Pajak dan atau tanggal 31 Agustus.
 - (2) Dalam hal dianggap perlu Walikota dapat memperpanjang tanggal jatuh tempo pembayaran PBB P2.
 - (3) Perpanjangan tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
2. Ketentuan BAB V Bagian Keenam tentang Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pasal 57 sampai dengan Pasal 61 diubah, sehingga keseluruhan Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

BAB V **Bagian Keenam** **Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif**

Pasal 57

- (1) Walikota atau Kepala Badan Pendaptan Daerah atas permohonan Wajib Pajak dapat melakukan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

- (2) Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah secara jabatan dapat melakukan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (3) Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif PBB P2 berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dilakukan terhadap :
 - a. kekhilafan Wajib Pajak; atau
 - b. bukan karena kesalahan Wajib Pajak
- (4) Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan terhadap sanksi administrasi yang tercantum dalam STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (5) Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (6) Permohonan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat diajukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak sedang melakukan upaya hukum perpajakan;
 - b. bunga yang dikenakan atas surat keputusan angsuran dan/atau penundaan pembayaran; atau
 - c. kekhilafan Wajib Pajak yang terjadi merupakan suatu perbuatan pengulangan dalam kurun waktu satu tahun pajak.
- (7) Surat keputusan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, merupakan surat keputusan atas angsuran terhadap SKPD/SPPT/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/ Surat Keputusan Pembetulan/ Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding/ Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.

Pasal 58

- (1) Kekhilafan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a yakni :
 - a. dalam hal Wajib Pajak tidak sadar atau lupa; atau
 - b. dalam hal Wajib Pajak pada kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga mengakibatkan- Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam hal Wajib Pajak orang pribadi memiliki batasan kemampuan keuangan sehingga sulit menentukan pilihan untuk membiayai musibah atau membayar kewajiban perpajakannya.
- (3) Kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diakibatkan adanya peristiwa sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak pada saat tanggal jatuh tempo mendapat musibah seperti mengalami kecelakaan, bencana alam, atau sakit yang mengharuskan rawat inap di rumah sakit sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan;
 - b. Wajib Pajak sedang berada di luar Indonesia dalam rangka ibadah atau pengobatan sejak tanggal penyampaian STPD, SKPD, SPPT, SKPDKB atau SKPDKBT sampai dengan tanggal setelah jatuh tempo pembayaran Pajak Daerah dimana wajib pajak tidak memiliki

- suami/istri dan keturunan, dan belum terdaftar dalam akun pajak daerah online ; atau
- c. Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin atau Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
- (4) Wajib Pajak yang mengalami peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan penghapusan sanksi administrasi.
 - (5) Wajib Pajak yang mengalami peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf b dan huruf c diberikan pengurangan sanksi administrasi sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 59

- (1) Bukan karena kesalahan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf b, dalam hal kesalahan administrasi oleh fiskus atau keadaan lainnya sehingga mengakibatkan Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Kesalahan administrasi oleh fiskus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. Keterlambatan petugas pajak dalam mengirimkan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT sehingga wajib pajak mendapatkan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT pada saat atau melewati tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak Daerah dalam hal wajib pajak belum terdaftar dalam akun pajak daerah online;
 - b. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengurangan Pajak Daerah, namun keputusan pengurangan diterbitkan pada saat atau setelah tanggal jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak yang dikenai sanksi administrasi karena kesalahan Badan Pendapatan Daerah selain kesalahan tulis dan/ atau kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang tercakup dalam kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (3) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan melakukan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif karena kesalahan administrasi oleh fiskus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan penghapusan sanksi administrasi.
- (4) Keadaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal :
 - a. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dan saat jatuh tempo pembayaran Pajak Daerah (pengajuan oleh ahli waris);
 - b. Objek PBB-P2 sedang mengalami gugatan perkara tanah di pengadilan;
 - c. Objek pajak dalam keadaan disita oleh instansi yang berwenang, yang dibuktikan dengan surat penyitaan;
 - d. Wajib Pajak yang dikenai sanksi administrasi karena keadaan yang disebabkan oleh pihak ketiga dan bukan karena kesalahan Wajib Pajak dalam hal terjadi gagal teknologi.

- e. Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak yang dikenai sanksi administrasi mengalami *force majeure* berupa musibah seperti terkena bencana alam, kebakaran, banjir besar, huru-hara/kerusuhan massal, atau kejadian luar biasa lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; (mempunyai kemampuan untuk membayar);
 - f. Objek PBB-P2 yang secara fisik telah digunakan sebagai prasarana lingkungan, fasum, fasos berdasarkan Dokumen Hasil Penelitian Fisik.
- (5) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan melakukan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif karena keadaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf f diberikan penghapusan sanksi administrasi.
- (6) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan melakukan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif karena keadaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d diberikan penghapusan sanksi administratif dalam hal:
- a. gagal teknologi terjadi sebelum jatuh tempo pembayaran/ daftar ulang/perpanjangan pajak daerah; atau
 - b. gagal teknologi terjadi setelah jatuh tempo pembayaran/ daftar ulang/perpanjangan pajak daerah sebesar persentase sanksi administrasi yang dikenakan sesuai jumlah bulan terjadinya peristiwa gagal teknologi.
- (7) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan melakukan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif karena keadaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. diberikan penghapusan sanksi administrasi dalam hal musibah yang terjadi mengakibatkan kerusakan objek pajak lebih dari atau sama dengan 50 % (lima puluh persen); atau
 - b. diberikan pengurangan sanksi administrasi sebesar 50 % (lima puluh persen) dalam hal musibah yang terjadi mengakibatkan kerusakan objek pajak kurang dari 50 % (lima puluh persen).

Pasal 60

- (1) Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Walikota dan/atau Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Penerbitan Keputusan Walikota dan/atau Kepala Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada pertimbangan tertentu.
- (3) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :
- a. Kepentingan Daerah dalam rangka
 - 1. Hari Besar Nasional dan Daerah;
 - 2. percepatan target penerimaan (akhir tahun); dan/ atau
 - 3. Penggalian potensi piutang pajak daerah; (piutang PBB limpahan Direktorat Jenderal Pajak).
 - b. Stimulus kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam hal tertib administrasi pembayaran; dan/ atau
 - c. Kepentingan sosial kemanusiaan.

- (4) Dalam hal Keputusan diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan Walikota secara tertulis.

Pasal 61

- (1) Pengajuan permohonan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) , harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. 1 (satu) -permohonan untuk 1 (satu) STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT;
 - b. surat permohonan diajukan dalam bahasa indonesia, paling sedikit memuat :
 1. nama dan alamat Wajib Pajak;
 2. NOP;
 3. jenis pajak;
 4. jumlah sanksi administrasi;
 5. besar pengurangan yang dimohon; dan
 6. alasan yang mendasari diajukannya permohonan.
 - c. disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya STPD, SPPT, SKPD ,SKPDKB atau SKPDKBT kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
 - d. Wajib Pajak telah melunasi pokok pajak; dan
 - e. surat permohonan ditandatangani Wajib Pajak, dalam hal surat permohonan bukan ditandatangani oleh Wajib Pajak, harus dilampirkan surat kuasa.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Wajib Pajak dan kuasanya jika dikuasakan;
 - b. surat kuasa jika dikuasakan;
 - c. fotokopi STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT;
 - d. fotokopi bukti pelunasan pokok pajak,
 - e. surat pernyataan yang berisi alasan kekhilafan Wajib Pajak; dan
 - f. bukti surat, petunjuk atau keterangan lainnya yang membuktikan adanya kekhilafan atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
- (3) Permohonan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (4) Dalam hal permohonan melakukan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan, wajib memberikan jawaban secara tertulis dengan memberitahukan kekurangan persyaratan serta alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau Kuasanya jika dikuasakan.

- (5) Dalam hal permohonan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Permohonan Wajib Pajak atau kuasanya yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilakukan kegiatan penelitian administrasi atau penelitian lapangan apabila diperlukan oleh Bidang terkait pada Badan Pendapatan Daerah dan dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (7) Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat berupa menerima seluruhnya, menolak atau menerima sebagian.
- (9) Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan dinyatakan lengkap, wajib memberi keputusan atas permohonan Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak.
- (10) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) telah terlampaui dan Keputusan belum diterbitkan, maka permohonan pengurangan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir dengan tetap melakukan kegiatan penelitian dan menuangkannya dalam Laporan Hasil Penelitian.

Pasal II

Peraturan Walikota Pekanbaru ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Pekanbaru ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Desember 2018

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

F I R D A U S.

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
PEKANBARU,**

ttd.

MOHD. NOER MBS
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR 161